

VOLUME II
JULI 2025

NEWSLETTER



Ekonomi Rakyat dalam Arus Digitalisasi: Antara Nilai, Pajak, dan Platform

 **FISI PRIMA CONSULTING**
TAX, LAW & MANAGEMENT • ADVISORY

CONNECT WITH US:

 +62-21 2253 7918

 www.ofisiprima.com

AKR Tower 17th Floor Unit A-B,
Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11530, Indonesia

KONTEN:

Wawancara Eksklusif Hari Koperasi bersama Ibu Halida Hatta

PMK-37/2025 dan Dampaknya bagi UMKM

Ekosistem Koperasi Digital

Webinar Eksklusif Ofisi: Membedah PER-11/2025 dan PMK-15/2025



REDAKTUR

Pemimpin Redaktur

Assoc. Prof. Dr. Edy Gunawan, S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H.,
M.Kn., BKP., CLA., Mediator., CertDa., CIISA

Wakil Pemimpin Redaktur

Henro Susanto, S.Kom., M.H., BKP., CIISA

Pelaksana Redaktur

Troy Aldi Pratama

Editor

Sesilia Delonita Pricillya

Editor

Reni Musdalipa

Desain Grafis & Ilustrator

Dini Aulia

Riset & Kontributor Lapangan

Ario Azhar Jauhari

ALAMAT

OFISI PRIMA CONSULTING

AKR Tower 17th Floor Unit A-B
Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta (11530), Indonesia

Phone: +62-21 2253 7918

Website: www.ofisiprima.com

AKUN RESMI OFISI

 ofisiprima.com

 [ofisiprimaconsulting](https://www.instagram.com/ofisiprimaconsulting)

 [Ofisi Prima Consulting](https://www.linkedin.com/company/ofisi-prima-consulting)

MEREKAM NAPAS EKONOMI RAKYAT: DARI GOTONG ROYONG KE PLATFORM DIGITAL



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Dalam setiap transisi besar dalam sejarah bangsa, suara rakyat sering kali hadir dalam bentuk yang paling sederhana: kebersamaan. Dalam sistem ekonomi, bentuk paling otentik dari semangat itu bernama koperasi—sebuah model yang lebih dari sekadar wadah usaha, tetapi juga ruang belajar, ruang tumbuh, dan ruang bermufakat.

Namun zaman bergerak cepat. Ekonomi digital tak lagi hanya menyentuh kalangan urban, tetapi juga memaksa pelaku UMKM dan koperasi untuk menavigasi perubahan. Di tengah perubahan itulah hadir kebijakan seperti PMK-37 Tahun 2025, yang menunjuk *marketplace* sebagai pemungut pajak. Sebuah langkah fiskal yang berniat menyederhanakan administrasi, namun juga menuntut pemahaman baru dari pelaku ekonomi rakyat yang kini harus menjadi digital, taat pajak, sekaligus tetap inklusif.



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Edisi Juli ini membawa kita kembali ke akar—melacak ulang semangat Bung Hatta tentang koperasi sebagai pilar kemerdekaan ekonomi, sembari menelusuri realitas baru di mana koperasi harus mampu masuk ke ekosistem digital tanpa kehilangan jiwanya. Dari regulasi perpajakan hingga inovasi platform, dari pendidikan karakter hingga *sandbox* koperasi masa depan, ketiga topik ini bukan hadir secara kebetulan—mereka saling menguatkan.

MEREKAM NAPAS EKONOMI RAKYAT: DARI GOTONG ROYONG KE PLATFORM DIGITAL



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Newsletter OFISI edisi Juli 2025 ini menghadirkan Wawancara Eksklusif Tim Redaksi bersama Dr. Halida Hatta, Putri Proklamator Bung Hatta sekaligus Ketua Yayasan Bung Hatta, dan Bapak Suroto, CEO INKUR Federation serta tokoh koperasi kontemporer yang banyak dijadikan rujukan dalam penyelarasan gagasan koperasi di era digital.

Tak hanya itu, kami juga mengangkat perubahan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan nasional, melalui webinar eksklusif yang diselenggarakan OFISI bertajuk “Pelaporan dan Pemeriksaan Pajak di Era CORETAX: Membedah PER-11/2025 dan PMK-15/2025.” Dalam sesi ini, para peserta diajak menyelami bagaimana transformasi digital dalam sistem perpajakan—yang tercermin dalam dua regulasi strategis tersebut—akan berdampak langsung pada cara pelaporan, kewajiban dokumentasi, serta prosedur pemeriksaan yang kini semakin terintegrasi dan berbasis data.



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Karena hari ini, saat bangsa mencari arah baru, pertanyaannya bukan hanya seberapa besar anggaran tersedia, tetapi siapa yang diberdayakan, dan dengan cara apa kita melibatkan mereka? Di sinilah peran konsultan, koperasi, UMKM, hingga para pembuat kebijakan berpadu—menciptakan peta jalan ekonomi rakyat yang tidak hanya adaptif, tetapi juga berkeadilan.

KOPERASI BUKAN SEKADAR SIMPAN PINJAM

“MEMBUMIKAN GAGASAN BUNG HATTA DI ERA BARU”



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Ketika kita bicara tentang fondasi ekonomi Indonesia yang berkeadilan, satu nama yang tak pernah lekang dari sejarah adalah Bung Hatta. Lebih dari sekadar proklamator, Bung Hatta adalah arsitek ekonomi rakyat. Ia menggagas koperasi bukan sebagai alat teknis distribusi modal, tapi sebagai sistem kehidupan yang menumbuhkan watak manusia: tanggung jawab sosial, solidaritas, dan kemerdekaan berpikir dalam tindakan ekonomi.

Dalam wawancara eksklusif bersama Ibu Dra. Halida Hatta, M.A putri bungsu Bung Hatta, beliau yang kini aktif melestarikan gagasan-gagasan ayahnya, kami menyelami kembali semangat sejati koperasi—bukan sebagai unit simpan pinjam belaka, melainkan sebagai ruang pembelajaran hidup bermasyarakat.



sumber foto: tim redaksi Ofisi

“Koperasi itu ruang pendidikan karakter. Ia membentuk manusia yang sadar, bertanggung jawab, dan mampu memperbaiki kualitas hidup secara kolektif,”
Bu Halida

KOPERASI BUKAN SEKADAR SIMPAN PINJAM

“MEMBUMIKAN GAGASAN BUNG HATTA DI ERA BARU”

Menurutnya, koperasi bukan sekadar bentuk kelembagaan ekonomi. Ia adalah proses pembinaan sosial yang berakar dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Bung Hatta dalam bukunya Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat, bahwa koperasi adalah jawaban atas ketimpangan yang diciptakan oleh sistem ekonomi individualistik yang tak berpihak pada rakyat kecil.



sumber foto: tim redaksi Ofisi



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Lebih jauh, Bu Halida menekankan bahwa perubahan harus dimulai dari kesadaran individual dan komunitas. Budaya koperasi tidak bisa diprogram secara instan dari atas. Ia harus tumbuh dari kebutuhan riil masyarakat. Inilah mengapa ia menyoroti pentingnya survei dan pendampingan lapangan untuk membaca aspirasi warga, bukan hanya menggulirkan koperasi sebagai program.

“Esensi koperasi bukan pada modal, tapi pada orang-orang yang bersedia terlibat, bermusyawarah, dan mengambil keputusan bersama.”

Bu Halida

Pendidikan koperasi, bagi beliau, seharusnya masuk ke sekolah-sekolah dan kehidupan sehari-hari. Tanpa proses pendidikan yang berkesinambungan, masyarakat hanya akan mengenal koperasi sebagai tempat pinjam uang dengan bunga rendah. Padahal, koperasi sejati mendidik orang untuk tidak menyerah pada keadaan, tapi aktif memperbaikinya bersama-sama.

Suroto dan Generasi Baru Koperasi: Menyatu dengan Akar Pemikiran Bung Hatta

Dalam sesi wawancara tersebut, hadir pula Bapak Suroto, CEO INKUR Federation, yang dikenal luas sebagai pegiat koperasi kontemporer yang menyelaraskan semangat Bung Hatta dalam praktik nyata. Beliau menjadi salah satu referensi utama dari kalangan pegiat literasi dan Yayasan Bung Hatta dalam menjembatani gagasan koperasi dengan dinamika kekinian.



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Pak Suroto memaparkan bahwa kekuatan koperasi bukan pada bentuk hukumnya, melainkan pada watak dan struktur relasinya. Di negara-negara maju, koperasi bisa dibentuk hanya oleh dua atau tiga orang, dengan struktur fleksibel namun nilai yang kokoh: demokratis, mandiri, dan inklusif. Ia mengingatkan bahwa tantangan terbesar koperasi di Indonesia adalah birokratisasi dan penyempitan makna koperasi menjadi sekadar unit usaha.

“ Selama koperasi hanya dilihat sebagai tempat pinjam-meminjam, maka ia akan terjebak sebagai pelengkap ekonomi pasar, bukan penyeimbang nya.

Pak Suroto

”

Menurut Pak Suroto, koperasi yang benar harus menjadikan anggotanya sebagai pemilik sekaligus pengambil keputusan utama. Bukan hanya pelanggan. Dan ini hanya mungkin bila pendidikan ekonomi rakyat berjalan seiring dengan praktik koperasi itu sendiri.

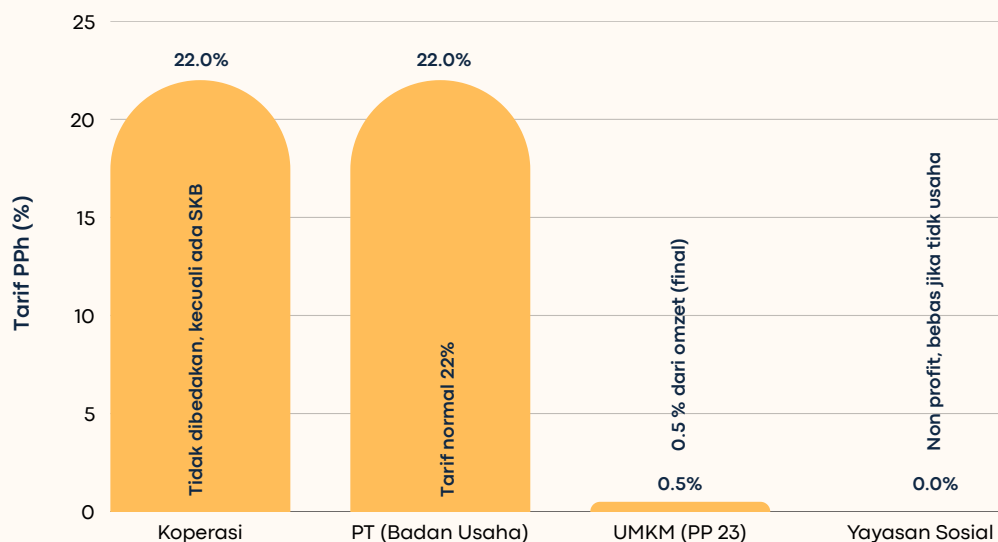
Koperasi dalam Ekonomi dan Pajak: Instrumen Bukan Beban

Pandangan Bung Hatta dalam Keperluan Berkoperasi bagi Negeri-Negeri yang Sedang Menuju Kemajuan mengajak kita memahami bahwa koperasi bukan hanya bentuk organisasi ekonomi, melainkan alat perjuangan bangsa-bangsa yang ingin lepas dari ketergantungan dan inferioritas ekonomi.

“Hanya dengan koperasi ekonomi rakyat dapat dibangun, kemiskinan dapat diubah menjadi kemakmuran,” tulis Bung Hatta dalam pidatonya pada Kongres ICA 1965.

Suroto dan Generasi Baru Koperasi: Menyatu dengan Akar Pemikiran Bung Hatta

Perlakuan Fiskal : Tarif PPh Badan atas Berbagai Identitas



Sayangnya, hingga hari ini, koperasi belum mendapat ruang fiskal yang adil dalam kebijakan perpajakan. Banyak koperasi yang justru dikenai pajak layaknya entitas komersial, padahal fungsi sosialnya justru mengurangi beban negara—mendorong lapangan kerja, meningkatkan literasi keuangan, dan memperkuat basis ekonomi lokal.

Hal ini terjadi karena secara hukum, koperasi masih dikategorikan sebagai subjek pajak badan biasa, dan oleh karena itu dikenai tarif PPh Badan sebesar 22% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan diperkuat oleh UU HPP Tahun 2021. Perlakuan ini tidak membedakan antara koperasi yang menjalankan fungsi sosial dan PT yang murni berorientasi laba.

Berbeda halnya dengan UMKM, yang melalui PP No. 55 Tahun 2022, mendapatkan tarif final hanya 0,5% dari omzet bruto bila memenuhi kriteria omzet di bawah Rp4,8 miliar.

Bahkan yayasan dan lembaga sosial pun bisa dikecualikan dari kewajiban pajak, sejauh tidak menjalankan aktivitas usaha.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa koperasi berada dalam ruang abu-abu fiskal—tidak diberi keistimewaan sebagai entitas sosial, namun juga tidak sepenuhnya dilindungi sebagai pelaku ekonomi kerakyatan. Padahal, jika koperasi diberi ruang fiskal yang berpihak, ia bisa menjadi instrumen utama negara dalam memperluas basis pajak yang sehat dan berkeadilan.

Idealnya, koperasi mendapat skema insentif fiskal berbasis dampak sosial. Ini telah diterapkan di sejumlah negara, dari India hingga Denmark, yang menilai kontribusi koperasi bukan hanya dari laba, tetapi dari sejauh mana ia mengurangi pengangguran dan ketimpangan.

“Koperasi bukan pesaing dunia usaha, tapi penyeimbang. Ia memberi ruang pada rakyat untuk naik kelas—dan itu seharusnya menjadi perhatian fiskal negara,”
Pak Suroto

Masa Depan yang Dimulai dari Kesadaran



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Membumikan kembali koperasi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai kebersamaan di tengah dunia yang makin individualistik. Koperasi versi Bung Hatta bukan sekadar entitas ekonomi, melainkan perlawanan ideologis terhadap ketimpangan. Ia adalah sistem yang mengajarkan rakyat untuk berdiri tegak, bukan sekadar berharap belas kasih.

Newsletter OFISI edisi Juli ini mengajak kita untuk tidak lagi mempersoalkan: bisakah koperasi bersaing di era digital?

Tetapi bertanya lebih mendalam: apakah kita berani mempercayakan masa depan pada kekuatan kolektif rakyat seperti yang diyakini Bung Hatta?

Karena sebagaimana yang ia wariskan,

“Koperasi bukanlah alat negara—ia adalah alat rakyat untuk mencapai keadilan sosial yang sesungguhnya.”
Bung Hatta

PMK-37 TAHUN 2025 – PAJAK DIGITAL DAN TANTANGAN BARU BAGI UMKM

Menavigasi Perubahan, Merawat Kepercayaan

Dalam lanskap ekonomi digital yang terus berkembang, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 37 Tahun 2025 mengambil langkah progresif dengan menunjuk penyelenggara platform digital sebagai pemungut PPh Pasal 22. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas basis pajak secara lebih efisien dan adaptif, terutama terhadap transaksi ekonomi yang semakin banyak terjadi secara daring.

PMK-37 mencakup pedagang dan penyedia jasa dalam negeri, baik perorangan maupun badan, yang bertransaksi melalui platform digital. Tarif pungutan ditetapkan sebesar 0,5% dari omzet bruto, dengan penyesuaian jika pelaku usaha telah memiliki ketetapan pajak final atau omzet di bawah ambang batas tertentu.

Namun sebagaimana halnya semua kebijakan baru yang menyentuh banyak lapisan masyarakat, tantangan dalam pelaksanaannya memerlukan perhatian bersama dari seluruh pihak—baik regulator, platform digital, maupun konsultan pajak seperti OFISI yang mendampingi pelaku usaha dari dekat.



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Kesiapan Adaptasi: Tantangan yang Bisa Diselesaikan



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama:

Kebutuhan harmonisasi data dan pemahaman penghasilan final

Banyak pelaku UMKM yang telah menggunakan skema PPh final (PP 55/2022), namun informasinya belum tersampaikan utuh ke platform, sehingga rawan terjadi pemungutan ganda.

Penyesuaian beban administratif bagi UMKM

Dokumen seperti pernyataan omzet, NPWP/NIK, dan faktur perlu dikelola secara lebih efisien agar tidak menjadi hambatan.

Literasi fiskal digital

Tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama tentang klasifikasi pajak, mekanisme pemungutan, dan kewajiban pelaporan. Inilah ruang kolaborasi penting antara DJP, platform, dan konsultan untuk mengisi celah edukasi.

Optimisme Terarah: Bukan Sekadar Koreksi, Tapi Perbaikan Menyeluruh

Relevansi terhadap Semangat Koperasi



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Sebagaimana diangkat dalam topik utama edisi ini, koperasi mewakili semangat ekonomi gotong royong yang menjunjung keadilan, partisipasi, dan keberpihakan. PMK-37 yang menysasar transaksi daring perlu menjamin bahwa pelaku usaha kecil, termasuk koperasi digital, tidak tersisih dari ekosistem fiskal karena kendala teknis atau literasi.

Bukan semata pungutan, sistem pajak juga perlu menjadi ruang pembinaan dan penguatan peran UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Di sinilah keselarasan antara semangat fiskal dan semangat sosial menjadi krusial.

EKOSISTEM KOPERASI DIGITAL — SAATNYA PLATFORM GOTONG ROYONG

MENJAWAB TANTANGAN EKONOMI ALGORITMIK DENGAN PARTISIPASI KOLEKTIF

Jika platform-platform raksasa seperti Tokopedia, Shopee, atau Gojek mewakili era ekonomi algoritmik—di mana kepemilikan terkonsentrasi dan algoritma menjadi penentu nasib pelaku usaha kecil—maka koperasi digital hadir sebagai wajah alternatif: ekonomi partisipatif, berbasis gotong royong dan keanggotaan.

Koperasi digital adalah bentuk evolutif dari koperasi konvensional, yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh lini aktivitas koperasi—mulai dari transaksi, pembagian keuntungan, hingga tata kelola. Dalam skema ini, anggota bukan hanya pengguna, tetapi juga pemilik dan pengelola platform.

Apa Itu Koperasi Digital?

Koperasi digital tetap mengusung prinsip-prinsip klasik koperasi: keanggotaan terbuka, demokrasi, partisipasi ekonomi, otonomi, pendidikan anggota, kerja sama antar koperasi, dan kepedulian terhadap komunitas. Bedanya, koperasi digital menggunakan infrastruktur teknologi seperti:

- Aplikasi jual-beli berbasis komunitas
- Sistem pembagian SHU otomatis dan transparan
- *Governance digital* berbasis *smart contract* atau *blockchain*
- Voting anggota secara daring (*e-voting*)

Format ini memungkinkan koperasi bertransformasi menjadi platform partisipatif, sambil tetap menjaga prinsip keadilan ekonomi. Model ini juga membuka peluang penguatan posisi tawar koperasi dalam ekonomi digital, yang selama ini didominasi oleh model *investor-driven*.



Contoh Model Koperasi Digital Global

NEGARA	PLATFORM	JENIS USAHA	FORMAT PARTISIPASI
India	Amul	Susu & Agrikultur	Peternak sebagai pemilik saham
AS	Stocksy United	Fotografi Digital	Fotografer sebagai pemilik
Jerman	Fairmondo	<i>E-Commerce</i> Etis	Konsumen & Produsen berbagi suara
Filipina	Koperasi Barangay	Layanan Keuangan Lokal	Voting anggota komunitas
Inggris	CoTech UK	Jasa Teknologi	Tim kolektif berbagi hasil & tata kelola

Bagaimana dengan Indonesia?



sumber foto: tim redaksi Ofisi



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Indonesia juga telah mulai mengusung gagasan koperasi digital, meskipun implementasinya masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya terintegrasi seperti model luar negeri.

Beberapa inisiatif yang mulai mengarah ke format ini antara lain:

KopindoPay, Paytren Koperasi, serta koperasi digital milik pondok pesantren dan koperasi sektor pertanian, yang telah menggunakan:

- Aplikasi keuangan digital
- Dompet elektronik (*e-wallet*)
- Sistem pencatatan dan pelaporan berbasis *cloud*



Meski demikian, kebanyakan masih sebatas digitalisasi operasional koperasi, dan belum membentuk sistem tata kelola demokratis berbasis platform daring, seperti model Stocksy United yang dimiliki bersama oleh fotografer, atau Fairmondo yang berbasis suara konsumen dan produsen.

Dibutuhkan Dukungan Negara dan Regulasi Progresif

Agar koperasi digital dapat tumbuh dan tidak hanya menjadi jargon futuristik, dibutuhkan dukungan konkret negara, antara lain:

- Regulasi teknologi berbasis prinsip koperasi, bukan sekadar mengikuti model startup
- *Sandbox* regulatori dari otoritas terkait (seperti OJK, Kemenkop UKM, DJP, dan Kominfo) untuk menguji inovasi koperasi digital
- Akses insentif fiskal dan pembiayaan berbasis performa sosial-ekonomi, bukan hanya skala omzet
- Sistem akuntabilitas digital dan perlindungan data anggota

Membangun Kembali Kepercayaan Ekonomi Rakyat

Dalam konteks topik utama edisi ini, koperasi digital adalah bukti bahwa gagasan Bung Hatta bukan warisan masa lalu, melainkan ide masa depan yang sedang mencari bentuk modernnya. Ekonomi digital tidak harus menjauhkan rakyat dari kepemilikan, justru dapat menjadi jembatan baru untuk demokratisasi ekonomi—asal dirancang dengan kesadaran struktural dan keberpihakan kebijakan.

OFISI mendorong pelibatan aktif lintas kementerian dan lembaga untuk membuka jalan bagi koperasi digital sebagai aktor utama dalam platform gotong royong berbasis teknologi. Bukan sekadar ikut tren, melainkan menata ulang fondasi ekonomi digital Indonesia agar lebih adil, merata, dan berdaulat.

Webinar Eksklusif OFISI:

Membedah PER-11/2025 dan PMK-15/2025 dalam Era Coretax



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Dalam konteks ekonomi digital yang kian terstruktur dan tersistem, transformasi fiskal tak bisa diabaikan. Ketika koperasi dan UMKM dituntut adaptif terhadap platform digital dan logika pasar yang baru, maka aspek kepatuhan perpajakan pun tak luput dari perubahan yang mendasar. Menyadari pentingnya kesiapan aktor ekonomi rakyat dalam memahami dinamika ini, OFISI Prima Consulting kembali menyelenggarakan webinar eksklusif bertema “Pelaporan dan Pemeriksaan Pajak di Era Coretax”, yang digelar pada Selasa, 22 Juli 2025.

Webinar ini menghadirkan dua narasumber ahli, Yessy Fajarina dan Reni Musdalipa, serta dimoderatori oleh Esther L. Novanty, untuk membedah dua regulasi kunci yang menjadi pilar dari reformasi administrasi perpajakan saat ini—yakni PER-11/2025 dan PMK-15/2025. Keduanya merupakan fondasi sistem Coretax yang tengah diterapkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai sistem baru berbasis digital, terintegrasi, dan efisien.



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Melalui PER-11/2025, pemerintah menetapkan bentuk, tata cara, dan kanal penyampaian pelaporan pajak untuk PPh 21/26, Unifikasi, PPN, hingga Bea Meterai, dengan pendekatan digital menyeluruh. Salah satu fitur utamanya adalah penggunaan bukti potong elektronik terbaru (BP-A1, BP-A2, BP-21, BP-26) yang langsung terkoneksi dengan sistem. Ini menandai lompatan penting dalam sinkronisasi data, validitas pelaporan, serta efisiensi pengelolaan dokumen perpajakan oleh pelaku usaha.

Webinar Eksklusif OFISI:

Membedah PER-11/2025 dan PMK-15/2025 dalam Era Coretax

PER-11 juga menegaskan penerapan pelaporan terpusat berbasis NITKU—suatu mekanisme yang mempermudah entitas dengan banyak cabang untuk melaporkan secara kolektif namun tetap akurat. Disiplin administrasi pun ditingkatkan melalui batas waktu unggah faktur yang kini diseragamkan menjadi maksimal tanggal 20 bulan berikutnya.

Di sisi lain, PMK-15/2025 hadir sebagai penyederhanaan regulasi pemeriksaan yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan terpisah. Pemeriksaan kini diklasifikasikan menjadi tiga jenis: lengkap, terfokus, dan spesifik, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan risiko masing-masing Wajib Pajak. Tak hanya itu, kewajiban menyusun *Term of Reference* (ToR), penghapusan kuisisioner, hingga opsi digitalisasi dalam komunikasi dan pertukaran dokumen merupakan bentuk pembaruan yang mendukung asas transparansi dan akuntabilitas.



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Webinar ini menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan bukanlah sekadar agenda teknologi, melainkan bagian dari tata kelola fiskal yang inklusif dan berkeadilan. Dalam semangat gotong royong yang kini bertemu dengan platform, Wajib Pajak diajak untuk tidak hanya patuh, tapi juga paham: memahami peran mereka dalam menciptakan sistem yang sehat, modern, dan membangun kepercayaan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen OFISI dalam mendampingi klien dan publik luas menghadapi era fiskal baru dengan pemahaman yang utuh, kesiapan teknis, dan literasi kebijakan yang terus diperbarui. Melalui edukasi rutin seperti ini, OFISI berharap dapat berkontribusi menciptakan ruang dialog antara regulasi, pelaku usaha, dan nilai-nilai yang selama ini menjadi ruh ekonomi rakyat.



sumber foto: tim redaksi Ofisi

PAJAK, PLATFORM & PARTISIPASI

Edisi Juli ini adalah refleksi mendalam tentang masa depan ekonomi rakyat. Dari pemikiran Bung Hatta tentang koperasi, kita belajar bahwa ekonomi yang adil hanya bisa dicapai bila rakyat berdaya dan diberi ruang untuk bermusyawarah.

Dari PMK-37/2025, kita menyadari pentingnya keadilan fiskal dalam era digital. Dari gerakan koperasi digital global, kita tahu bahwa transformasi bukanlah tentang mengganti nilai—tapi menemukan cara baru untuk menghidupinya.

Karena ekonomi bukan sekadar urusan teknis. Ia adalah ruang relasi, kepercayaan, dan keberpihakan.



sumber foto: tim redaksi Ofisi

TAHUKAH KAMU?



KOPERASI TAK HANYA SOAL EKONOMI TAPI JUGA DEMOKRASI

Di tahun 2016, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan koperasi sebagai salah satu instrumen pembangunan demokrasi ekonomi dunia.

Mengapa? Karena koperasi mempraktikkan prinsip: "satu orang satu suara." Bukan "satu saham satu suara." Dalam koperasi, keputusan diambil bersama—bukan ditentukan oleh modal terbesar. Nilai ini menjadikan koperasi sebagai benteng terakhir rakyat kecil dalam dunia ekonomi yang makin oligarkis.



 **FISI PRIMA CONSULTING**
TAX, LAW & MANAGEMENT • ADVISORY

CONNECT WITH US:

 +62-21 2253 7918

 www.ofisiprima.com

AKR Tower 17th Floor Unit A-B,
Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11530, Indonesia